



PUTUSAN

Nomor : 24 / PID. / 2015 / PT. SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : ANESTESIA BUDIYARTI ;-----
Tempat lahir : Surakarta;-----
Umur /Tgl lahir : 24 tahun / 25 Mei 1990;-----
Jenis Kelamin :Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kebalen Tengah Rt.03 Rw.04 Kel.Kampung Baru, Kec.Pasar Kliwon,Kota Surakarta;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : D.3;-----
-

Terdakwa tidak di tahan ;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Choiriyah, SH. Advokat, berkantor di Kantor Advokat Choiriyah & associates Jl. Kebangkitan Nasional No.88 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2014 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ; -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Pebruari 2015 Nomor : 24 / PEN.PID / 2015 / PT.Smg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 188 / Pid.B/ 2014 / PN.Skt

Hal 1 dari 8 hal. PUT.NO. 24 /PID/2015/PT.SMG



dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2014 Reg.Perkara No.:PDM 154/SKRTA / Epp.2 / 10 / 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa ANESTESIA BUDIYARTI , pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 dan hari Jum'at tanggal 3 Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari 2014, bertempat di rumah DEWI MARIANA PERMATASARI Kaplingan Rt.03 Rw.20, Kel.Jebres, Kec.Jebres, Kota Surakarta atau setidak-tidaknya masih didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu DEWI MARIANA PERMATASARI dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2014 terdakwa ANESTESIA BUDIYARTI telah mengirim sms ke HP milik DEWI MARIANA PERMATASARI dengan tulisan atau kata-kata yang tidak pantas yaitu dengan tulisan :

- "Heh kowe rasah nanggapi nek di inbok bojoku cangkemu ki bosok elengo kw ngancem tros angger arep tak tinggal ngti aq mbok jilhi hp barang nek kw ra gatel mbi aq kw ra malah tak tinggal ora malah ngincim aq nek kw wdokan bener kw yo ra gmpang di tmpaki lanangan " -----
- "Kw nek ra mudeng opo2 rasah gor nyangkem wae,arep aq cedak mbi sopo kwi yo udu urusanmu aq gor kekancan tok" -----
- "Oalah dasar nek cangkem lonthe yo ngono kwi.Rai gedek ati bosok" ;-----
- "Sayange tempekmu nlower ombo"; -----
- "Iyo ibarate aq nglonte gratis ha ha " -----

Hal 2 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG



- "Kw ngerti bondoku iso ngemis-ngemis2 tak nikahi kae lho kebonku 200 meter 3 nang sragen enek.hahaha Tak pal kw ki saiki gor lonthe gratisan haha "-----
- "Yo kw gelem tak tumpaki gratis wong tempekmu yo gor gatel pngen dileboni nek pye haha "-----
- "Tenang yu sok tak payoke neng konco2ku.akeh seng do gelem nek gor kon ngawini kw gratis arepo wes ombo pnting iso dileboni tor gratis haha"-----
- "Jenengmu saiki wis terkenal yu gari tak sawang sopo genti seng ngawini kw haha"-----

Dan pada tanggal 3 Januari 2014 terdakwa ANESTESIA BUDIYARTI telah mengirim lagi sms ke HP milik DEWI MARIANA PERMATASARI dengan tulisan atau kata-kata yang tidak pantas yaitu dengan tulisan :

- "Selamat pagi lontheku sayang semoga hari ini gta bisa bertemu klau mau qta kawin lagi he "-----
- "Baru ulang tahun ya,semoga nglontenya laris ya, kncoku yo enek seng gelem ki ngrsake tempekmu cah GM yoan he "-----

Akibat ulisan yang disiarkan dimuka umum tersebut membuat DEWI MARIANA PERMATASARI tercemar nama baiknya .;-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. ;-----

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANESTESIA BUDIYARTI, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 sekitar jam 11.00 wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari 2014, bertempat di tangga darurat sebelah barat Permainan Anak Fantasy Kingdom Solo Grand Mall, Kec.Laweyan, Kota Surakarta atau sedikit- tidaknya masih didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu DEWI MARIANA PERMATASARI dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG



Bahwa ketika DEWI MARIANA PERMATASARI sedang bekerja di Permainan Anak Fantasy Kingdom telah dipanggil NDARU MUSLIYANTO, kemudian DEWI MARIANA PERMATASARI mendatangi NDARU MUSLIYANTO dan ketika berjalan mengikuti NDARU MUSLIYANTO, ketika sampai di tangga darurat di Solo Grand Mall, di tempat tersebut sudah ada terdakwa ANESTESIA BUDIYARTI yang berteriak-teriak dengan kata-kata : -----

"LONTHE, YEN TAK LOKNE NGENE IKI ORA TRIMO, LAPORO NENG KANTOR POLISI ORA NENG MANAGEMEN, PEKOK " dan ucapan terdakwa tersebut diucapkan terdakwa di tangga darurat Solo Grand Mall sebelah barat Permainan Anak fantasy Kingdom dan didengar orang lain diantaranya para pengunjung Grand Mall serta NDARU MUSLIYANTO dan SOFYAN .;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 310 ayat(1) KUHP.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2014 Reg.Perkara No : PDM 154 / SKRTA / Epp.2/10 /2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;-

1. Menyatakan Terdakwa ANESTESIA BUDIYARTI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 310 ayat(1) KUHP, tersebut dalam dakwaan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANESTESIA BUDIYARTI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;--

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxi Fame warna putih;-----
Dikembalikan kepada ANESTESIA BUDIYARTI;-----
- 5 (lima) lembar print SMS dari Sdri. ANESTESIA BUDIYARTI (Nomor Hp. 08995046133).;-----

Hal 4 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG



Terlampir dalam berkas perkara.;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Desember 2014 Nomor: 188 /Pid.B/2014 /PN.Skt yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Anesthesia Budiarti, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA **LISAN** DIMUKA UMUM".-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali terdakwa dalam masa percobaan selama 6(enam) bulan terdakwa melakukan tindak pidana.-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Samsung type Galaxi Fame warna putih, dikembalikan kepada pemiknya yaitu terdakwa. 5 (lima) lembar Print SMS dari Sdri.ANESTESIA BUDIYARTI (Nomor Hp.08995046133), tetap terlampir dalam berkas perkara ini;-----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 20/ Akta.Pid.Bdg / 2014/ PN.Skt jo.No.188/ Pid.B/ 2014/ PN.Skt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2014 ; -----

Hal 5 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 17 Desember 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 Desember 2014 dan memori banding itu diberitahukan kepada terdakwa dengan seksama pada tanggal 29 Desember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 20 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 22 Januari 2015 dan kontra memori banding itu diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan seksama pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2014 dengan alasan sebagai berikut : ---

1. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan di depan persidangan;--
2. Bahwa putusan tersebut kami nilai masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dan dimasa datang terdakwa agar lebih berhati – hati jika berbicara ; -----
3. Bahwa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan pada diri terdakwa dikuatirkan tidak akan memberikan efek jera, sehingga terdakwa akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 21 Januari 2015 telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimintakan banding di Kepanitera Pengadilan Negeri Surakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung

Hal 6 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding tanggal 20 Januari 2015 dengan alasan sebagai berikut

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya dikuatkan dalam banding ; -----
2. Bahwa Hakim memiliki kewenangan sendiri dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang didasarkan kepada pertimbangan hukum dan rasa keadilan sehingga tidak harus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ; -----
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah cukup memberikan efek jera bagi terdakwa agar kelak lebih berhati – hati dan tidak lagi mengulangi perbuatannya ; -----
4. Bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan pula hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 188/Pid.B/2014/PN.Skt Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan pertimbangan tersebut dianggap memuat selengkapnyanya dalam putusan ini ; -----

Hal 7 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuainya dengan kadar kesalahannya ;-----
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya ; ----

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, oleh Terdakwa tidak terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana pula, maka kepadanya bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (1) KUHP UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding /Jaksa Penuntut Umum ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 188/Pid.B/2014/PN.Skt yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Hal 8 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, **tanggal 10 Maret 2015** oleh **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua **SUBEKI, SH.** dan **SULARSO, SH.MH** masing- masing Hakim Anggota ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh INDRAT KINASIH,SH sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Tinggi Semarang tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

SUBEKI, SH.

SYAFARUDDIN,SH.

TTD

SULARSO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

INDRAT KINASIH, SH.

Hal 9 dari 8 hal. PUT.NO.24 /PID/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)